

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2026



**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR iii

KATA PENGANTAR iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Ruang Lingkup 2

1.3 Landasan Hukum 2

1.4 Maksud dan Tujuan 4

1.5 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BANTEN

2.1 Tugas, Fungsi dan Susunan Struktur Organisasi 7

2.1.1 Kedudukan 7

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi 7

2.1.3 Susunan Struktur Organisasi 10

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi
Banten 16

2.2.1 Sumber Daya Aparatur 16

2.2.2 Sarana dan Prasarana 22

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Provinsi Banten 24

2.4 Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah 29

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah
Provinsi Banten 46

3.2 Telaahan Visi dan Misi RPJPD Provinsi Banten .. 51

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga 53

3.4 Penentuan Isu Strategis Sekretariat Daerah
Provinsi Banten 53

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Banten 55

4.2 Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Banten 56

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Tantangan dan Peluang 59

5.2 Strategi dan Arah Kebijakan 62

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA

KERANGKA PENDANAAN 68

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 88

BAB VIII PENUTUP 90

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur Organisasi	15
Tabel 2.2	Data Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Banten	17
Tabel 2.3	Jumlah dan Distribusi Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2021	17
Tabel 2.4	Jumlah PNS dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sampai dengan Desember 2021	19
Tabel 2.5	Jumlah PNS dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Berdasarkan Golongan & Ruang Sampai dengan Tahun 2021	20
Tabel 2.6	Daftar Inventaris Aset Sekretariat Daerah Provinsi Banten	22
Tabel 2.7	Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Banten	24
Tabel 2.8	Capaian Indikator Kinerja Program Sekretariat Daerah Provinsi Banten	25
Tabel 2.9	Rincian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Banten	30
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten	44
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Setda Provinsi Banten.	46
Tabel 4.1	Sandingan Tujuan Dan Sasaran Daerah Dengan Tujuan Dan Sasaran Sekretariat Daerah	57
Tabel 5.1	Analisis IFAS (<i>internal factor analysis strategy</i>) dan Analisis EFAS (<i>eksternal factor analysis strategy</i>)	59
Tabel 5.2	Analisis EFAS dan IFAS	61
Tabel 5.3	Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Sekretariat daerah provinsi banten tahun 2023–2026	64
Tabel 6.1	Rencana program dan kegiatan, serta Kerangka pendanaan	69
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provins Banten	88
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Mengacu Pada Sasaran Dan Tujuan RPD Banten	89

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat karunia serta Ridho-Nya Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 telah dapat tersusun.

Sebagaimana diketahui bahwa Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten ini disusun untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi daerah yang sudah dispesifikasikan dan disepakati dalam kinerja pelayanan Pemerintah Daerah RPD, serta merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menggambarkan inventarisasi dari keseluruhan program dan kegiatan tujuh (7) biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini akan disesuaikan kembali berdasarkan Pagu Indikatif Anggaran yang ditetapkan bagi masing-masing biro sehingga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) selama periode tahun 2023-2026.

Akhirnya, kami berharap dengan tersusunnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dapat menjadi pedoman bagi setiap unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam melaksanakan kebijakannya secara konsisten, sinergis, efisien dan efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih.

Wassalammu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, Maret 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH

Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP.19631210 199003 1 005

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Yang Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka Sekretariat Daerah Provinsi Banten harus menyusun dokumen perencanaan empat tahun, yaitu Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Dokumen Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai upaya pencapaian indikator kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Banten 2005 – 2025, buku Renstra memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Fokus/Bidang Urusan, Indikator Kinerja sebagaimana tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mewujudkan kebijakan pembangunan Provinsi Banten di bidang Penyusunan Kebijakan dan Pengoordinasian Administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Dokumen RENSTRA Perangkat Daerah mencakup :

- 1). Pendahuluan;
- 2). Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- 3). Permasalahan dan Isu- Isu Strategis Perangkat Daerah;
- 4). Tujuan dan Sasaran;
- 5). Strategi dan Arah Kebijakan;
- 6). Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- 7). Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- 8). Penutup.

Dokumen Renstra Sekretariat Daerah disusun melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan hingga penyusunan rancangan akhir Renstra.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah berpedoman pada RPJPD Provinsi Banten 2005 – 2025.

Keterkaitan antara Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023–2026 dengan RPJPD Provinsi Banten 2005–2025 dapat dilihat pada Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Banten dalam mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.2. Ruang Lingkup

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan visi, misi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Selain itu diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Dalam dokumen Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dijabarkan rencana kerja tahunan yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja seluruh biro di lingkungan Sekretariat Daerah. Dokumen Renstra juga berfungsi dalam pengendalian untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama periode 2023-2026.

1.3. Landasan Hukum

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023–2026 disusun berlandaskan pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 No 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Yang Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
15. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
16. Surat Edaran Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 050/122-app/2023 tentang Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Tahun 2024 dan untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
17. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Nomor 050/0337-Bapp/2023 Perihal Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

1.4. Maksud Dan Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023–2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran arah sekaligus pedoman bagi seluruh aparatur pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna

mewujudkan tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan rencana program, kegiatan dan anggaran serta indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023–2026 adalah:

1. Mengidentifikasi (reviu) secara menyeluruh kondisi Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
2. Merumuskan arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
4. Sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan penganggaran Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
5. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023–2026, disusun melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II. Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, mengurai tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Banten

BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten, mengidentifikasikan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih.

BAB IV. Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Provinsi

Banten.

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan, berisi strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten, berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, mengemukakan indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang akan dicapai dalam 4 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Banten Tahun 2023–2026

BAB VIII. Penutup, berisi ringkasan Renstra serta langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023–2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Kedudukan

Kedudukan Sekretariat Daerah Provinsi Banten menurut Pasal 2 pada point (a) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten menyebutkan bahwa “Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan Sekretariat Daerah Tipe A” dan berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No. 45 tahun 2022 Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dan pada ayat (2) menyebutkan “Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur”, Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Asisten Daerah”.

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No. 45 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 15 ayat 1 berbunyi : Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai tercantum dalam pasal 15 ayat (2) berbunyi : point (a) pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, point (b) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, point (c) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, point (d) pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah, dan point(e) pengoordinasian pelaksanaan tugas Staf Ahli, point (f) pelaksanaan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. dan

pada ayat (3) Pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (f) antara lain Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asisten Pemerintahan umum dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana melaksanakan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan, pengoordinasian penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum.

Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan melaksanakan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah, melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, pengadaan barang dan jasa serta administrasi pembangunan.

Asisten Administrasi Umum melaksanakan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pimpinan, umum dan organisasi.

Biro Pemerintahan dan Otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat.

Biro Hukum mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi dan koordinasi hukum.

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan dalam menyiapkan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan serta kebijakan administrasi pembangunan.

Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan dalam menyiapkan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa.

Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum dalam menyiapkan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan, serta protokol.

Biro Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum dalam menyiapkan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum dan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, serta Rumah Tangga Pimpinan.

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum dalam menyiapkan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penataan organisasi.

2.1.3. Susunan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 Lampiran I disebutkan bahwa bentuk susunan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten terdiri dari:

a. Sekretaris Daerah;

- b. Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - 1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - 2. Biro Hukum.
- c. Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan membawahkan:
 - 1. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
 - 2. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
 - 1. Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol;
 - 2. Biro Umum dan Perlengkapan;
 - 3. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- d. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Susunan Organisasi Biro Hukum, terdiri atas :

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- e. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Susunan organisasi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Susunan organisasi Pengadaan/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- d. Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pengendalian; dan
- f. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Susunan organisasi Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol, terdiri atas :

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah;
- c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- d. Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan;
- e. Kepala Bagian Protokol; dan
- f. Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Susunan organisasi Biro Umum dan Perlengkapan, terdiri atas :

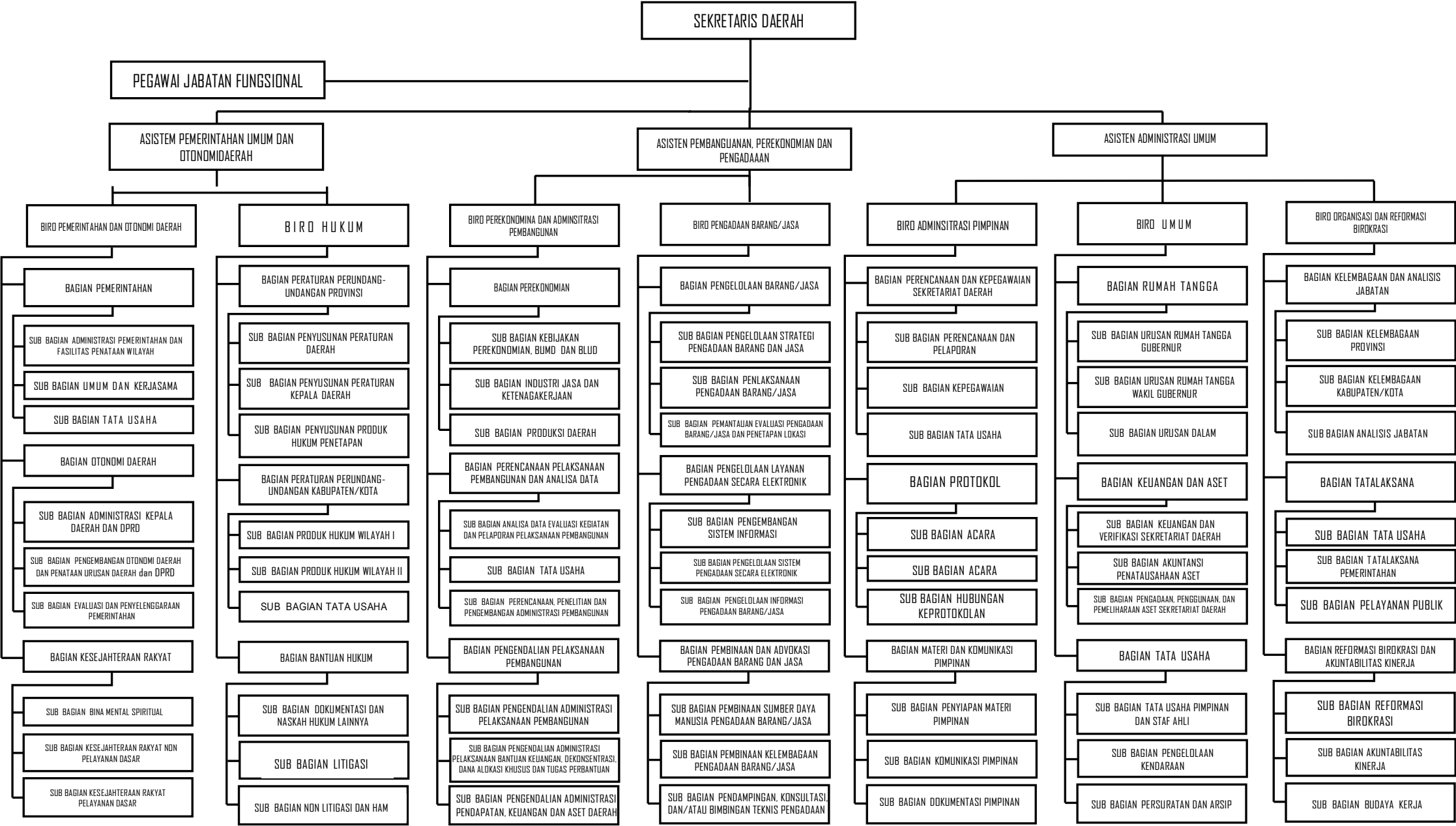
- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Umum;
- c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- d. Kepala Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah;
- e. Kepala Bagian Rumah Tangga Pimpinan; dan
- f. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Susunan organisasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, terdiri atas :

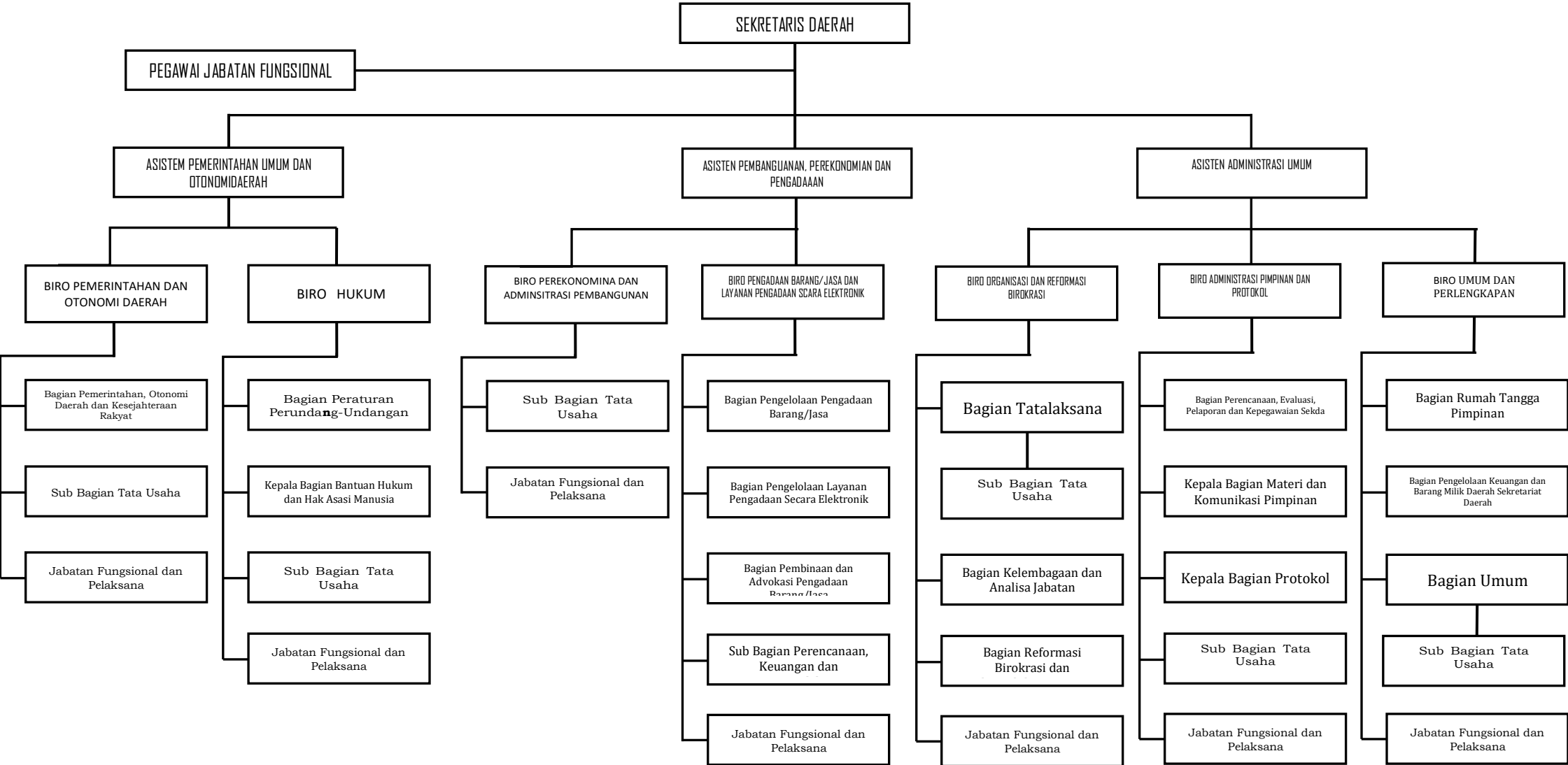
- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Tatalaksana;
- c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

- d. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
- e. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja;
- f. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Tabel 2.1
STRUKTUR ORGANISASI



Tabel 2.1
STRUKTUR ORGANISASI



2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Banten

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan peran Sekretariat Daerah Provinsi Banten, yaitu keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, sebagai penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Sekretariat Daerah dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Dengan SDM yang berpendidikan tinggi, Sekretariat Daerah diharapkan dapat melaksanakan tugas- tugas lembaga dan unit kerja secara lebih baik.

Pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Kerja Kontrak (TKK), Tenaga Kerja Sukarela (TKS), dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang dikelola atau bekerjasama dengan perusahaan labour supply, untuk pekerjaan seperti cleaning service, pramusaji, dan pekerjaan- pekerjaan pelayanan lainnya.

Jabatan yang ada di Sekretariat daerah Provinsi Banten terdapat dua jenis Jabatan, yaitu Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional. Jabatan Struktural terdiri dari Jabatan Struktural eselon I b, Eselon II a, Eselon II b, Eselon III a, Eselon IV a, serta Jabatan Fungsional Umum (Staf/Pelaksana). Sedangkan Jabatan Fungsional antara lain Arsiparis, Pranata Komputer, Analis Jabatan, Pustakawan Setda, Analis Kepegawaian Setda. Namun jabatan fungsional tersebut belum terakomodir baik status kepegawaian maupun administrasi kepegawaiannya.

Komposisi pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sampai dengan Tahun 2022 berdasarkan Status kepegawain, jenis kelamin, tingkat pendidikan formal dan pangkat golongan/ruang sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Data Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Banten

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Keterangan
1	Laki-laki	249 401	PNS Non PNS
2	Perempuan	120 177	PNS Non PNS
4	Jumlah Keseluruhan	650+297 = 947	Pegawai Setda

Sumber Data : Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022

Tabel 2.3
Jumlah dan Distribusi Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022

No	Struktur Jabatan/kepegawaian	Kondisi saat ini		
		Jumlah	Status	Pendidikan
1	Sekretaris Daerah			
2	Asisten Pemerintahan	1	PNS	S2
	a. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			
	- Kepala Biro	1	PNS	S2
	- Kepala Bagian Pemerintahan	1	PNS	S3
	- Kepala Bagian Otonomi Daerah	1	PNS	S2
	- Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	PNS	S2
	- Kepala Sub Bagian	9	PNS	-
	- Kelompok Jabatan Fungsional	2	PNS	-
	- Pelaksana	48 50	PNS Non PNS	
	b. Biro Hukum			
	- Kepala Biro Hukum			
	- Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi	1	PNS	S1
	- Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota	1	PNS	S3
	- Kepala Bagian Bantuan Hukum	1	PNS	S1
	- Kepala Sub Bagian	9		-
	- Kelompok Jabatan Fungsional	3	PNS	
	- Pelaksana	26 6	PNS Non PNS	-
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1	PNS	S3

	a. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan			
	- Kepala Biro			
	- Kepala Bagian Perekonomian	1	PNS	S2
	- Kepala Bagian Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan dan Analisa Data			
	- Kepala Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	1	PNS	S2
	- Kepala Sub Bagian	9	PNS	-
	- Pelaksana	33 54	PNS Non PNS	-
	- Kelompok Jabatan Fungsional			
	b. Biro Pengadaan Barang/Jasa			
	- Kepala Biro	1	PNS	S2
	- Kepala Bagian Pengelolaan Barang/Jasa	1	PNS	S2
	- Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	PNS	S2
	- Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	PNS	S2
	- Kepala Sub Bagian	9	PNS	-
	- Kelompok Jabatan Fungsional	61	PNS	-
	- Pelaksana	60	Non PNS	-
4	Asisten Administrasi Umum	1	PNS	S2
	a. Biro Administrasi Pimpinan			
	- Kepala Biro	1	PNS	S2
	- Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Setda	1	PNS	S2
	- Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan	1	PNS	S2
	- Kepala Bagian Protokol	1	PNS	S1
	- Kepala Sub Bagian	9	PNS	-
	- Pelaksana	32 76	PNS Non PNS	-
	- Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-
	b. Biro Umum			
	- Kepala Biro Umum	1	PNS	S2
	- Kepala Bagian Rumah Tangga	1	PNS	S2
	- Kepala Bagian Keuangan dan Aset	1	PNS	S2

	- Kepala Bagian Tata Usaha	1	PNS	S2
	- Kepala Sub Bagian	9	PNS	-
	- Pelaksana	43 322	PNS Non PNS	-
	- Kelompok Jabatan Fungsional	3	PNS	-
	c. Biro Organisasi			
	- Kepala Biro	1	PNS	S3
	- Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1	PNS	S2
	- Kepala Bagian Tatalaksana	1	PNS	S2
	- Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1	PNS	S2
	- Kepala Sub Bagian	9	PNS	-
	- Pelaksana	24 10	PNS Non PNS	-
	- Kelompok Jabatan Fungsional			

Sumber Data : Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022

Tabel 2.4
Jumlah PNS Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sampai dengan Desember 2022

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan										Jumlah
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMU	SMP	SD	
1	Sekretaris Daerah.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Asisten pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1	39	49	0	1	1	0	14	0	0	105
3	Asisten Pembanguna n dan Perekonomian	2	31	61	2	5	0	0	18	2	0	119
4	Asisten Administrasi Umum	3	47	56	0	10	0	0	26	0	0	142
5	Staf Ahli Pemerintahan , Politik dan Hukum	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

6	Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Jumlah		6	120	166	0	16	1	0	58	2	0	369
Jmh Per strata		292			17				61			369
% Jumlah		1.63	32.52	44.99	0	4.347	0,27	0	15,72	0,54	0	100
% Per strata		79,13			4,61				16,26			100

Sumber Data : Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022

Dari tabel 2.4 di atas terlihat bahwa pegawai yang telah mendapatkan pendidikan akademik pada perguruan tinggi untuk sarjana maupun Pascasarjana sebanyak 292 orang atau 79,13%, Diploma I sampai dengan Diploma IV sebanyak 17 orang atau 4,61%. Dan sisanya SLTA kebawah sebanyak 61 orang atau 16,26%. Persentase tersebut cukup baik, namun demikian hal tersebut belum sepenuhnya menjamin kompetensi dan profesionalisme sehingga upaya peningkatan SDM harus terus ditingkatkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun manajerial. Di samping itu peningkatan jenjang pendidikan akademik pegawai ke tingkat yang lebih tinggi harus terus dilakukan.

Sedangkan komposisi Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten berdasarkan golongan dan ruang sebagaimana tercantum pada tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.5
Jumlah PNS Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Berdasarkan Golongan dan RuangSampai dengan Tahun 2017

No	Unit Kerja	GOLONGAN DAN RUANG																Jumlah	
		I				II				III				IV					
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	E	
1	Sekretaris Daerah.																		

2	Asisten pemerintahan	0	0	0	0	1	8	0	2	5	11	21	33	19	3	1	1	0	105
3	Asisten Pembangunan dan Perekonomian	0	0	0	2	0	5	3	3	5	24	32	28	13	2	2	1	0	119
4	Asisten Administrasi Umum	0	0	0	0	0	17	1	8	8	19	30	37	14	5	2	1	0	142
5	Staf Ahli Pemerintahan, Politik dan Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
6	Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
7	Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Jumlah		0	0	0	2	1	30	4	13	18	54	83	98	46	10	5	4		369
Jmh Per strata		2				48				253				66					
% Per strata		0,54				13,01				68,56				17.89				100	

Sumber Data : Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022

Berdasarkan tabel 2.5 di atas terlihat bahwa Pegawai Negeri Sipil Golongan I sejumlah 2 orang atau 0,54%, PNS Golongan II sejumlah 48 Orang atau 13,01% ,PNS golongan III sejumlah 253 orang atau 68,56% dan PNS Golongan IV sejumlah 66 orang atau 17.89% dari jumlah seluruh PNS dilingkungan Setda Provinsi Banten. Dalam tataran organisasi dan manajemen pemerintahan, seyogyanya komposisi jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan ruang berjenjang membentuk piramida, dalam arti pangkat dan golongan ruang terendah lebih banyak dibandingkan pegawai yang berpangkat dan golongan ruang yang lebih tinggi. Pada lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten menunjukkan bahwa komposisi PNS golongan III lebih banyak dari PNS golongan II. Hal ini akan mengakibatkan kesulitan dalam jenjang karier PNS yang bersangkutan. Di sisi lain banyaknya PNS golongan III menunjukkan masa kerja dan atau tingkat pendidikan setara dengan Strata 1, namun demikian hal tersebut belum sepenuhnya menjamin kompetensi dan profesionalisme PNS. Untuk itu dimasa

datang diperlukan aturan yang lebih selektif tentang pangkat dan golongan ruang PNS, sehingga komposisi pangkat dan golongan ruang PNS ideal dan proporsional.

2.2.2. Sarana Dan Prasarana

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Banten diperlukan sarana dan prasarana penunjang. Adapun sarana dan prasarana penunjang atau aset yang dimiliki Sekretariat Daerah Provinsi Banten terdiri dari benda berat dan tidak bergerak, sebagaimana tercantum pada tabelsebagai berikut:

Tabel 2.6
Daftar Inventaris Aset Sekretariat Daerah
Provinsi Banten

No	Nama/jenisbarang	Jumlahbarang	Kondisi barang		Ket
			Baik	Kurang Baik	
A.	Aset tetap				
	Tanah	25	√		
	Peralatan dan Mesin	13.145	√	√	
	Gedung dan Bangunan	103	√		
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	62	√		
B.	Aset Tetap Lainnya	14.501			
	Konstruksi dalam Pengerjaan	3	√		
C.	Alat – Alat Angkutan				
	Bus Besar	5	√		
	Bus Sedang	5	√		
	Mini Bus	201	√	√	
	Truk	3	√		
	Pick Up	19	√		
	Jeep	81	√		
	Sepeda Motor	219	√	√	
D	Alat Bengkel dan Alat Ukur		√	√	
E	Alat Kantor				
	Kamera Film	119	√		
	Mesin Hitung	14	√		
	Alat Reproduksi Penggandaan	39	√		

	Alat Penyimpanan perlengkapan kantor	1.152	√	√	
	Alat Kantor lainnya	1.472	√	√	
F	Alat Rumah tangga				
	Meubelier	2.821	√	√	
	Alat Pendingin	582	√	√	
	Alat Rumah tangga lainnya	650	√	√	
G	Peralatan Komputer	1.200	√	√	
H	Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat		√	√	
	Meja Kerja Pejabat	202	√	√	
	Kursi Pejabat	384	√	√	
	Kursi hadap depan meja kursi	131	√	√	
	Pejabat Lemari dan Arsip Pejabat	599	√	√	
I	Alat audio dan Alat Komunikasi				
	Peralatan Studio Visual	740	√	√	
	Alat Komunikasi Telepon	402	√	√	
J	Alat Laboratorium				
	Alat Laboratorium Buatan / Geologi				
	Alat Laboratorium Mikrobiologi				
	Alat Laboratorium Alat Pertanian A				
	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika				
	Peralatan umum				
	Permesinan : Model ship Workshop				
	Aset Tetap Lainnya				
	Buku dan Perpustakaan buku				
	Tertbitan		√		
	Ekstrakomptabel	6.473	√		
K	Aktiva Tak Berwujud	21	√		

Sumber Data : Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022

Kondisi sarana dan prasarana di Sekretariat Daerah Provinsi Banten cukup beragam dan sebagian besar berada

dalam kondisi baik. Meskipun demikian, terdapat pula sarana dan prasarana yang kurang baik kondisinya maupun jumlah yang kurang memadai.

Melihat kondisi kantor Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang letaknya berada di Kantor Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), dimana sebagian Biro terpisah gedung dengan induknya Sekretariat Daerah. Hal ini menghambat dan memperlambat koordinasi dan konsultasi baik tingkat bawah maupun tingkat atas.

Disamping itu perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang dapat menunjang terhadap kebutuhan peningkatam kinerja aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Dari beberapa sarana penunjang yang belum memadai seperti kebutuhan sarana penunjang rapat dan ruang rapat, personal komputer, serta sarana dan prasarana lainnya.

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Secara garis besar sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Banten, pencapaian kinerja pelayanan dari sisi *outcome* dan *impact* selama tahun 2017-2022 atau selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah
Provinsi Banten

NO	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN 2018	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021	KET
1	Presentase realisasi produk hukum daerah dan HAM yang terpublikasi	100	100	100	100	Biro Hukum
2	Presentase manajemen reformasi birokrasi	100	100	100	100	Biro Organisasi dan RB
3	Presentase peningkatan pelayanan umum yang prima	100	100	100	100	Biro Umum
4	Presentase realisasi layanan dan administrasi pembangunan daerah	100	100	100	100	Biro Ekbang
5	Capaian kebijakan perekonomian daerah	100	100	100	100	Biro Ekbang

6	Presentase peningkatan pelayanan fasilitasi pimpinan	100	100	100	100	Biro Adpim
7	Presentase realisasi kebijakan kerjasama pemerintahan	NA	NA	95	100	Biro Pemkesra
8	Capaian LPPD	NA	NA	100	100	Biro Pemkesra
9	Persentase Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah	100	87,5	100	100	Biro Pengadaan Barang/Jasa

Sumber Data : Evaluasi Renstra Setda Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Dari penjabaran Tabel 2.6, dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja utama pada Sekretariat Daerah dari Tahun 2018-2021 dapat tercapai dengan baik. Hal ini seluruh Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah dapat mencapai target, meskipun ada perubahan struktur organisasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten, yaitu pada Tahun 2020 terjadi perampingan struktur organisasi dari 9 biro menjadi 7 biro. Dan ada biro yang baru yaitu Biro Pengadaan Baran/Jasa, yang secara selaras menggantikan indikator kinerja utama dari Biro Bina Infrastruktur Daerah.

Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja Program Sekretariat Daerah
Provinsi Banten

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN 2018	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					
		Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Biro Administrasi Pimpinan) (Satuan : %)	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Biro Administrasi Pimpinan) (Satuan : %)	100 %	100 %	100 %	100 %
		Capaian % kinerja Pelayanan Keprotokolan (Satuan : %)	90 %	90 %	90 %	100 %
		Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Satuan : %)	N/A	N/A	N/A	100

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN 2018	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Satuan : %)	N/A	N/A	N/A	95,83
		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Satuan : %)	N/A	N/A	N/A	100
		Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Biro Organisasi dan RB) (Satuan : %)	100 %	100 %	100 %	100 %
		Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Biro Perekonomian dan ADPEM) (Satuan : %)	100	100	100	100
		Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Satuan : %)	N/A	N/A	N/A	0
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Biro Perekonomian dan ADPEM) (Satuan : %)	100	100	100	100
		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Biro Perekonomian dan ADPEM) (Satuan : %)	100	100	100	100
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Biro Perekonomian dan ADPEM) (Satuan : %)	100	100	100	100
		Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Biro Organisasi dan RB) (Satuan : %)	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Biro Organisasi dan RB) (Satuan : %)	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Biro Organisasi dan RB) (Satuan : %)	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN 2018	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021
		%)				
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Biro Organisasi dan RB) (Satuan : %)	100 %	100 %	100 %	100 %
		Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Satuan : %)	100	100	100	100
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Satuan : %)	100	100	100	100
		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Satuan : %)	100	100	100	100
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Satuan : %)	100	100	100	100
		Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Biro Hukum) (Satuan : %)	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Biro Hukum) (Satuan : %)	100%	100%	100%	100%
		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Biro Hukum) (Satuan : %)	100%	100%	100%	100%
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Biro Hukum) (Satuan : %)	100%	100%	100%	100%
		Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Biro Umum) (Satuan : %)	100%	100%	100%	100%

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN 2018	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Biro Perekonomian dan ADPEM) (Satuan : %)	100	100	100	100
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Biro Umum) (Satuan : %)	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Satuan : %)	-	-	-	-
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Biro Umum) (Satuan : %)	100%	100%	100%	100%
		Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda dalam kondisi baik (Satuan : %)	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Biro Umum) (Satuan : %)	100%	100%	100%	100%
		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Biro Perekonomian dan ADPEM) (Satuan : %)	100	100	100	100
		Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda dalam kondisi baik (Satuan : %)	100%	100%	100%	100%
2	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah					
		presentase realisasi kebijakan administrasi kewilayahan (Satuan : %)	100	100	100	100
		presentase realisasi kebijakan kerjasama pemerintahan (Satuan : %)	50	50	100	100
		presentase realisasi kebijakan administasi pemerintahan dan otonomi daerah (Satuan : %)	100	100	100	100
3	Program Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Keselarasan Rumusan Kebijakan Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahtaraan Keluarga (Satuan : %)	100	100	100	100
		Cakupan Keselarasan Rumusan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	100	100	100	100

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN 2018	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021
		Anak, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat (Satuan : %)				
		Cakupan Keselarasan Rumusan Kebijakan Bidang Sosial dan Keagamaan (Satuan : %)	100	100	100	100
4	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Presentase Fasilitasi keselarasan peraturan perundangan daerah atau Kabupaten/ Kota dengan regulasi hukum nasional (Satuan : %)	100%	100%	100%	100%
		Presentasi pelayanan bantuan hukum (Satuan : %)	100%	100%	100%	100%
		Presentase realisasi target propemperda (Satuan : %)	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum (Satuan: %)	100%	100%	100%	100%
5	Program Penataan Organisasi	persentase ketercapaian kebijakan penataan kelembagaan (Satuan : %)	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemda (Satuan : %)	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Capaian Standar LPSE dalam Penyelenggaraan Sistem Layanan Pengadaan (Satuan : Jumlah)	0	9	12	13
		Presentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa dan Kebijakan Administrasi Pembangunan (Satuan : %)	75	80	85	90
		Presentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa dan Kebijakan Administrasi Pembangunan (Satuan : %)	83,33	71,43	50,00	70,00
		Persentase Rumusan kebijakan di bidang infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Satuan : %)	-	-	-	-
7	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Kebijakan Industri Jasa dan Ketenagakerjaan (Satuan : Dokumen)	11	11	9	9
		Jumlah Dokumen Kebijakan Produksi Daerah (Satuan : Dokumen)	9	9	11	11
		Jumlah Dokumen Kebijakan Sarana Perekonomian (Satuan : Dokumen)	8	8	8	9
8	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase keselarasan kebijakan di bidang Admiistrasi Pembangunan (Satuan : %)	100 %	100 %	100 %	100 %
		Presentasi Realisasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan (Satuan : %)	100 %	100 %	100 %	100 %

2.4 Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah

Kinerja pelayanan Urusan Kepegawaian oleh Sekretariat Daerah Provinsi Banten selama periode tahun 2017-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.9
Rincian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

No	Jenis Pelayanan	Jumlah/Tahun					Total
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Peraturan Gubernur	2	2	2	3	-	9

Keterangan

1. Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017;
2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;
3. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;
4. Pergub Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2019;
5. Peraturan Gubernur nomor 23 Tahun 2019 Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2020;
6. Peraturan Gubernur nomor 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2020;
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2020 Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2021;
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan nomor 27 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan

-
- Tahun 2020;
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Biro Hukum

No	Jenis Pelayanan	Jumlah/Tahun					Total
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Peraturan Gubernur	-	-	-	-	2	2
2	Intruksi Gubernur	-	-	-	-	38	38

Keterangan

1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 19;
2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Provinsi Banten;
3. Instruksi Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Di Provinsi Banten;
4. Instruksi Gubernur Banten tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Di Provinsi Banten sebanyak 37 pada tahun 2021.

Biro Umum

No	Jenis Pelayanan	Jumlah/Tahun					Total
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Pelayanan Kerumahtanggaan Setda	-	-	-	-	12	12
2	Terdistribusinya Kebutuhan Atk	12	12	12	12	12	60
3	Terdistribusinya Kebutuhan APK	4	4	4	4	4	20

4	Perlayanan Kearsipan	4	4	4	4	4	20
5	Perlayanan Distribusi Surat	19.337	16.389	14.991	14.299	11.945	76.961

Biro Administrasi Pimpinan

No	Jenis Pelayanan	Jumlah/Tahun					Total
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Penyiapan Materi Pimpinan	-	-	-	-	235	235
2	Komunikasi Pimpinan	-	-	-	-	1.709	1.709
3	Keprotokolan	622	754	986	553	726	3.641
4	Dokumentasi Kegiatan Pimpinan	588	596	575	340	455	2.554
5	Kepegawaian Setda						
	- Kenaikan Pangkat Pegawai	-	-	-	-	42	42
	- Kenaikan Gaji Berkala Pegawai	-	-	-	-	207	207
	- Cuti Pegwai	-	-	-	-	31	31

Keterangan

Jenis pelayanan komunikasi pimpinan tahun 2021	Jumlah	Satuan
Pelayanan komunikasi pimpinan		
1. Press release	643	Tulisan
2. Infographis	360	Graphis
3. Media luar ruang	45	Materi
4. Adverorial/iklan display media cetak lokal	260	Tayang
5. Advertorial/liputan khusus/greeting/live reportase di radio	160	Siar
6. Talkshow di radio	80	Siar
7. Advertorial/liputan khusus/greeting tv lokal	90	Siar
8. Filler/spot news tv nasional	12	Siar
9. Advertorial/liputan khusus tv nasional	4	Siar
10. Running teks tv nasional	30	Siar
11. Coffee morning pimpinan	3	Kegiatan
12. Konferensi/temu media	10	Kegiatan
13. E-magazine menara banten	12	Edisi

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

No	Jenis Pelayanan	Jumlah/Tahun					Total
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Peraturan Gubernur	-	2	4	5	2	13

Keterangan

1. Pergub Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2018 Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
3. Pergub Nomor 31 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
4. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional dan Jabatan Lainnya Aparatir Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
5. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan Administrator Dan Pengawas Pada Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
6. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019 Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
7. Pergub Nomor 27 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
8. Pergub Nomor 42 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja

- Perangkat Daerah provinsi Banten;
9. Pergub Nomor 58 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah provinsi Banten;
 10. Peraturan Gubernur 43 tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Dan Pengawas Perangkat Daerah;
 11. Peraturan gubernur banten nomor 59 tahun 2020 Perubahan kedua atas peraturan gubernur banten nomor 38 tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas perangkat daerah;
 12. Peraturan gubernur banten nomor 55 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan gubernur banten nomor 19 tahun 2018 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
 13. Peraturan gubernur banten nomor 44 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan gubernur banten nomor 35 tahun 2019 tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi banten.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

No	Jenis Pelayanan	Jumlah/Tahun					Total
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Peraturan Gubernur	1	3	2	1	-	7
2	Keputusan Gubernur	1	-	-	-	-	1

Keterangan

1. Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten;

2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Di Provinsi Banten;
3. Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
4. Peraturan Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Wilayah Provinsi Banten;
5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten;
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Dinas Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
8. Keputusan Gubernur Banten tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Tahun 2017-2021.

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Jenis Pelayanan	Jumlah/Tahun					Total
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Nota Kesepahaman (MOU)	25	3	4	4	14	50
2	Perjanjian Kerjasama	-	4	-	2	5	11

Keterangan

1. Nomor MoU 339/MoU.2-Huk/2017 tentang Nota Kesepahaman antara Polda Banten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Banten, Korem 064/ Maulana Yusuf, Kejati Banten, Lanal Banten, Detasemen TNI AU Gorda, Kanwil Kemenag Provinsi Banten, FKPI, BNNP, Kabinda, KNPI

- Provinsi Banten, UNTIRTA, IAIN SMHB dan UNSERA tentang Penerbitan dan Penegakan Hukum terhadap Gerakan Radikalisme, Terorisme dan Anti Pancasila di Wilayah Hukum Polda Banten;
2. Nomor MoU 349/MoU.3-Huk/2017 tentang Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Sumber Data Indonesia;
 3. Nomor MoU 403/MoU.4-Huk/2017 tentang Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Kabupaten Serang tentang Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya;
 4. Nomor MoU 188.341/MoU.5-Huk/2017 tentang Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
 5. Nomor MoU 188.600/MoU.6-Huk/2017 tentang Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Transportasi, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup, Energi, Pariwisata dan Ketahanan Pangan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Wilayah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
 6. Nomor MoU 188.600/MoU.7-Huk/2017 tentang Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Transportasi, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup, Energi, Pariwisata dan Ketahanan Pangan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Wilayah Provinsi Banten;
 7. Nomor MoU 585/MoU.8-Huk/2017 tentang Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, PT. Jasa Raharja (Persero) dengan Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,

- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, PT. Bank DKI, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan PT. Bank MAndiri (Persero) Tbk. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. PT. Bank Central Asia Tbk. PT. Bank Permata Tbk. PT. Bank CIMB Niaga Tbk. tentang Layanan Samsat Online Nasional untuk Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor pada Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali;
8. Nomor MoU 550/MoU.9-Huk/2017 tentang Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Kota Tangerang, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Bekasi tentang Rencana Induk Transportasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
 9. Nomor MoU 180/MoU.10-Huk/2017 tentang Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Kejaksaan Tinggi Banten tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
 10. Nomor MoU 791/MoU.11-Huk/2017 tentang Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2017;

11. Nomor MoU 791/MoU.12-Huk/2017 tentang Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
12. Nomor MoU 032/MoU.13-Huk/2017 tentang Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana Prasarana dan Dokumen (P2D) Kota Tangerang Selatan dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Pemerintah Provinsi Banten;
13. Nomor MoU 032/MoU.14-Huk/2017 tentang Berita Acara Serah Terima Sarana Prasarana dan Dokumen Pemerintah Provinsi Banten dari Pemerintah Provinsi Banten Kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
14. Nomor MoU 100/MoU.15-Huk/2017 tentang Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Banten dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung tentang Kerjasama Pengembangan Smart City dan E-Government;
15. Nomor MoU 188.341/MoU.16-Huk/2017 tentang Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
16. Nomor MoU 188.341/MoU.17-Huk/2017 tentang Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
17. Nomor MoU 042.23/MoU.18-Huk/2017 tentang Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Banten tentang Kerjasama Pembangunan Ekonomi Daerah;
18. Nomor MoU 54/K1/HKM.03.1 tentang Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Lembaga Administrasi Negara tentang Penguatan Kapasitas Pemerintah Provinsi Banten

Melalui Penyelenggaraan Kegiatan Kajian Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Serta Inovasi Administrasi Negara

19. Nomor MoU 120.23/MoU.20-Huk/2017 tentang Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi antara Pemerintah Daerah;
20. Nomor MoU 120.23/MoU.21-Huk/2017 tentang Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi antara Daerah;
21. Nomor MoU 120.23/MoU.22-Huk/2017 tentang Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi antara Pemerintah Daerah;
22. Nomor MoU 120.23/MoU.23-Huk/2017 tentang Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi antara Pemerintah Daerah;
23. Nomor MoU 120.23/MoU.24-Huk/2017 tentang Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi antara Pemerintah Daerah;
24. Nomor MoU 120.23/MoU.25-Huk/2017 tentang Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi antara Pemerintah Daerah;
25. Nomor MoU 550/MoU.26-Huk/2017 tentang Kesepakatan Bersama antara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dengan pemerintah Provinsi Banten tentang Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Penerbangan dan Antariksa;
26. Nomor MoU 001/APPSI/II/2018 tentang Kesepakatan Bersama Gubernur Seluruh Indonesia selaku Anggota APPSI tentang Kerjasama Perdagangan Komoditas dan Produk Unggulan Antar Daerah;
27. Nomor MoU 120.23/MoU.02-Huk/2018 tentang Kesepakatan

- Bersama Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Banten;
28. Nomor Perjanjian 120.23/Perj.01-Huk/2018 tentang Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Banten, dengan Kejaksaan Tinggi Banten dan Kepolisian Daerah Banten tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten;
29. Nomor Perjanjian 583.1/005-BPKAD/2018 tentang Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk tentang Penempatan Deposito Berjangka / Setara Kas;
30. Nomor Perjanjian 583.1/006-BPKAD/2018 tentang Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk tentang Penempatan Deposito Berjangka / Setara Kas;
31. Nomor Perjanjian 583.1/007-BPKAD/2018 tentang Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk tentang Penempatan Deposito Berjangka / Setara Kas;
32. Nomor MoU 601/1/KR.III/X/2018 tentang Kesepakatan Bersama Antara BKN dengan Pemprov. Banten, Pemkot Cilegon, Pemkot Serang, Pemkot Tangerang, Pemkot Tangerang Selatan, Pemkab Lebak, Pemkab Pandeglang dan Pemkab Tangerang tentang Penyediaan Sarana Prasarana Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018 dengan Metode Computer Assitend Test BKN;
33. Nomor MoU 120.23/MoU.03.Huk/2019 tentang Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Banten dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Kerja Sama Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 – 2023;
34. Nomor MoU 592.41/MoU.04-Huk/2019 tentang Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Kantor Wilayah Badan

- Pertanahan Nasional Provinsi Banten tentang Pendaftaran Tanah, Penanganan Permasalahan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Dimiliki/Dikuasai Pemerintah Provinsi Banten dan Pelaksanaan Program Strategis Nasional Bidang Pertanahan;
35. Nomor Perjanjian 900/MoU.05-Huk/2019 tentang Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Taspen (Persero) tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah dan Pelayanan Proaktif;
36. Nomor MoU 074/MoU.07-Huk/2019 tentang Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Institut Teknologi Bandung tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat dan Pembangunan Di Provinsi Banten
37. Nomor 074/MoU.06-Huk/VII/2020 tentang Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Universitas Indonesia tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pembangunan di Provinsi Banten;
38. Nomor MoU 075/MoU.07-Huk/VII/2020 tentang Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tentang Pemberdayaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Serta Pengembangan Potensi Daerah;
39. Nomor MoU 712/Mou.15-Huk/2020 tentang Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
40. Nomor Perjanjian 573/PKS.13-Huk/2020 tentang Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Banten Global Development tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten Kepada PT. Banten Global Development Tahun Anggaran 2020;
41. Nomor MoU 300/Mou.16-Huk/2020 tentang Nota Kesepahaman antara Kepolisian Daerah Banten dengan Pemerintah Provinsi

- Banten tentang Integrasi Closed Circuit Television (CCTV) Kepolisian Daerah Banten Dengan Pemerintah Provinsi Banten;
42. Nomor Perjanjian 573.PKS.17-Huk/2020 tentang Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten Kepada PT. Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda) Tahun Anggaran 2020;
43. Nomor Perjanjian PKS/1690/M.6/HK.1/10/2021 tentang Perjanjian Kerjasama Antara Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Banten dan Inspektur daerah Provinsi Banten tentang Pelaksanaan Pengawasan di wilayah Provinsi Banten;
44. Nomor MoU MoU-1689/M.6/HK.1/10/2021 tentang Kesepakatan Bersama antara Kejati Banten dan Pemprov Banten tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
45. Nomor Perjanjian 120.3/1251-Distan/2021 tentang Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pertanian Provinsi Banten dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat Tentang Pengendalian penyakit hewan menular Strategis/Zoonosis, Pengawasan lalu lintas hewan serta penguatan pelayanan kesehatan hewan;
46. Nomor MoU 470.2/mou.08-Huk/IV/2021 tentang Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dengan Pemerintah Provinsi Banten Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Di Provinsi Kalimantan Timur;
47. Nomor MoU 470.2/mou.07-Huk/IV/2021 tentang Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dengan Pemerintah Provinsi Banten Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Di Provinsi Sulawesi Barat
48. Nomor MoU 573/MoU.03-Huk/2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten kepada PT Agrobisnis Banten mandiri (Perseroda);
49. Nomor MoU 074/MoU.01-Huk/II/2021 tentang Perjanjian Kerjasama antara Universitas Mathlaul Anwar Banten dengan Pendidikan, Penelitian ,dan pengabdian kepada masyarakat;
50. Nomor MoU 183/MoU.02-Huk/III/2021 tentang Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Law Firm

Abdullah Busro& partners;

51. Nomor Perjanjian 183.1/PKS.01-Huk/III/2021 tentang Perjanjian Kerjasama antara Biro Hukum Sekretariat daerah Provinsi banten dengan Law Firm Abdullah Busro & Partners;
52. Nomor MoU 188.341/MoU.04-Huk/2021 tentang Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten tentang Perubahan kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2021;
53. Nomor MoU 188.341/MoU.05-Huk/2021 tentang Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Sementara Anggaran Tahun Anggaran 2021;
54. Nomor MoU 188.341/MoU.06-Huk/2021 tentang Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten tentang Perubahan kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2022;
55. Nomor MoU 188.341/MoU.07-Huk/2021 tentang Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 2022;
56. Nomor MoU 188.341/MoU.08-Huk/2021 tentang Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten tentang Penganggaran Pekerjaan Pembangunan RSUD Banten 9(Gedung 8 Lantai);
57. Nomor MoU 188.341/MoU.09-Huk/2021 tentang Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten tentang Perpanjangan Nota Kesepakatan Pelaksanaan Kegiatan tahun jamak Pekerjaan Pembangunan Stadion Utama Sport Center Provinsi Banten;
58. Nomor MoU 188.341/MoU.10-Huk/2021 tentang Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten tentang Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD Tahun Anggaran 2022;
59. Nomor MoU 188.341/MoU.11-Huk/2021 tentang Kesepakatan antara Kejaksaan Tinggi Banten dan Pemerintah Provinsi Banten tentang

Pelaksanaan Pengawasan;

60. Nomor MoU 188.341/MoU.11-Huk/2021 tentang Kesepakatan antara Kejaksaan Tinggi Banten dan Pemerintah Provinsi Banten tentang Pelaksanaan tugas dan Fungsi;
61. Nomor MoU 65/KTR/Wil-XIII/1121 tentang Nota Kesepakatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputan Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung dengan Pemerintah Provinsi Banten tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi pada Sekretariat Daerah Provinsi
Banten

URAIAN	ANGGARAN (Rp)					REALIASI ANGGARAN (Rp)					RASIO ANGGARAN (%)					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2017	2018	2019	2020	2021*	2017	2018	2019	2020	2021*	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALIASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Biro Pemerintahan	5.302.390.200	2.458.430.000	3.240.747.000	2.802.281.000		4.199.323.744	2.418.300.998	2.975.756.879	1.826.019.250		79,20%	98,37%	91,82%	65,16%		3.450.962.050	2.854.850.218
Biro Kesejahteraan Rakyat	20.179.312.500	5.548.750.000	16.777.266.000	7.359.110.749		20.071.189.250	5.386.590.185	16.097.364.337	2.903.225.300		99,46%	97,08%	95,95%	39,45%		12.466.109.812	11.114.592.268
Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					20.160.770.750					17.321.658.006					85,92%	20.160.770.750	17.321.658.006
Biro Hukum	6.097.245.500	3.909.260.000	3.065.585.000	2.370.376.000	3.204.118.000	4.741.801.200	3.004.496.025	2.317.415.485	1.197.314.646	2.230.167.164	77,77%	76,86%	75,59%	50,51%	69,60%	3.729.316.900	2.698.238.904
Biro Organisasi dan RB	5.197.374.369	2.350.500.000	2.511.480.000	1.492.506.800	2.752.362.000	4.266.186.840	2.142.552.185	2.189.165.584	1.258.396.921	2.065.376.795	82,08	91,15	87,17	84,31	75,04	2.860.844.634	2.384.335.665
Biro Administrasi Pembangunan	3.726.543.000	3.474.240.000	2.095.038.000	1.611.562.834		3.300.799.55	3.040.408.460	2.037.594.213	1.355.010.674		88,58	87,81	97,26	84,08		2.726.845.959	2.144.337.782
Biro Bina Perekonomi	10.787.440.000	8.771.600.000	8.221.490.000	4.370.358.000		9.172.896.001	7.992.519.300	7.154.976.441	4.080.949.019		85,03	91,12	87,03	93,38		8.037.722.000	7.100.335.190
Biro Perekonomi dan Administrasi Pembangunan					4.370.358.000					4.080.949.019					93,38	4.370.358.000	4.080.949.019
Biro Umum	232.335.153.295	158.620.707.924	72.031.480.000	133.640.263.519	191.918.631.370	157.677.628.231	133.199.983.255	65.007.785.417	91.780.864.444	167.389.052.812	67,87%	83,97%	90,25%	68,68%	87,22%	157.709.247.222	123.011.062.832
Biro Bina Infrastruktur	2.189.999.000	2.144.650.000	2.095.038.000	1.611.562.834		1.983.656.631	2.021.723.464	2.037.594.213	1.358.010.674		90,58	94,27	97,26	84,27		2.010.312.459	1.850.246.246
Biro Bina Barang dan Jasa					4.192.772.000					3.615.415.220					86,23	4.192.772.000	3.615.415.220
Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan	42.356.419.550	39.066.270.000	43.851.512.000	31.972.610.434		30.632.554.283	34.674.683.252	37.727.338.414	28.894.497.149		72,32	88,76	86,03	90,37		39.311.702.996	32.982.268.275
Biro Administrasi Pimpinan					15.640.563.000					12.936.537.577					82,71	15.640.563.000	12.936.537.577

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi Banten yang Dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah Provinsi Banten bertugas membantu Gubernur Banten dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan administrasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya telah diupayakan secara optimal. Namun demikian upaya-upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan tujuan, yaitu keselarasan dengan Renstra dengan RPJPD Provinsi Banten 2005 – 2025 dan munculnya berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang berada pada lingkup tugas pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian tugas perangkat daerah, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Setda Provinsi Banten

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1.	Belum Optimalnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Belum Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Produk Hukum Daerah	a. Masih Kurangnya Implementasi Rumusan Kebijakan Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Serta Kesejahteraan Rakyat

			b. Masih Belum Optimalnya Dukungan Kebijakan Daerah Terkait Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial
			c. Implementasi Rumusan Kebijakan Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Masih Kurang, Itu Terbukti Dengan Kurangnya Output Kebijakan Yang Dikeluarkan Oleh Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
			d. Masih Terdapat Ketidakjelasan Dan Optimalnya Implementasi Pembagian Urusan Pemerintahan
			e. Keberadaan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) Belum Optimal Dalam Perencanaan Dan Dampak Bagi Pembangunan Di Banten
			f. Masih Ditemukan Pilar Batas Daerah Yang Tidak Berfungsi Dengan Optimal Karena Rusak/Hilang Akibat Bencana Alam, Aktivitas Pembangunan (Misal Pelebaran Jalan), Dan Lain Sebagainya. Keberadaan Pilar

			Batas Yang Berfungsi Secara Optimal Penting Sebagai Penanda Batas Daerah Di Lapangan
			g. Fasilitasi Kerjasama Masih Belum Optimal Dengan Masih Banyaknya OPD Melaksanakan Kerjasama Dengan Pihak Luar Tidak Melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			h. Masih Kurangnya Data Pendukung Dalam Mengambil Kebijakan Terkait Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat
			i. Belum Optimalnya Ketercapaian Kualitas Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
			j. Belum Optimalnya Ketercapaian Kualitas Produk Hukum Provinsi Dan Keselarasan Peraturan Perundangan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasional
			k. Belum Optimalnya Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM
			l. Belum Optimalnya Ketercapaian Kualitas Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum

			Kabupaten/Kota
		Belum Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan di Bidang Perekonomian, Adminsitasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	a. Belum Optimalnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah
			b. Belum Optimalnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan
			c. Masih Rendahnya Dukungan Anggaran dalam Perumusan Kebijakan Perekonomain Daerah
			d. Belum Optimalnya Koordinasi Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Pembangunan
			e. Belum Optimalnya Dukungan Perangkat Daerah dalam Pengenalian Administrasi Pembangunan
			f. Belum Optimalnya Implementasi Pelaksanaan Peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Proses Pemilihan Barang/Jasa
			g. Masih Terdapat Kendala Persyaratan Peserta pada

			Pelaksanaan Tender dan Seleksi
			h. Belum Optimalnya Kualitas Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa
			i. Belum Optimalnya Pelaksanaan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
		Belum Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan di Bidang Administrasi Umum	a. Belum Optimalnya Pelayanan dan Fasilitasi Pimpinan
			b. Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan dan Kepegawaian Setda
			c. Belum Optimalnya Pelayanan Komunikasi Pimpinan
			d. Belum Optimalnya Pelayanan Keprotokolan Pimpinan
			e. Belum Optimalnya Pelayanan Setda
			f. Belum Optimalnya Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan
			g. Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan dan Aset setda
			h. Belum

			Optimalnya Fasilitas Rumah Tangga Pimpinan
			i. Belum Optimalnya Implementasi Penataan Organisasi
			j. Belum Optimalnya Efektifitas Kelembagaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
			k. Belum Optimal Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Organisasi
			l. Belum Optimalnya Kualitas Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi serta Masih Rendahnya Implementasi Budaya Kerja

Sumber Data : Data Olahan Sekretariat Daerah Tahun 2022

3.2. Telaahan Visi dan Misi RPJPD Provinsi Banten.

Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memperhatikan visi dan misi Pemerintah Provinsi Banten yang tercantum dalam RPJPD Provinsi Banten 2005–2025. Hal ini dilakukan agar penyusunan rumusan kegiatan dalam rencana program strategis tersebut sesuai dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Visi Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

”BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan

Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam mendukung keberhasilan Visi adalah :

1. **Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas**
2. **Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan**
3. **Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari**
4. **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa**

Tujuan dan sasaran misi 4. **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa** adalah sebagai berikut:

Tujuan		Sasaran
1.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	- Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dan kelembagaan IPTEK - Meningkatnya kualitas data, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan dasar masyarakat
3.	Meningkatkan kapasitas keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah	- Meningkatnya pendapatan daerah - Meningkatnya efektivitas alokasi belanja daerah - Meningkatnya tertib administasi pengelolaan keuangan daerah - Meningkatnya partisipasi pembiayaan pembangunan daerah dari masyarakat dan swasta
4.	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya pelayanan umum dan kemasyarakatan

Tujuan		Sasaran
5.	Meningkatkan ketaatan hukum masyarakat	Meningkatnya kesadaran, kepatuhan dan supremasi hukum
6.	Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi	Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi masyarakat
7.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban umum

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Berdasarkan target capaian program Pemerintah Pusat yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah serta relevan dengan Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah Program Reformasi Birokrasi dengan sasaran programnya adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Aparatur
2. Peningkatan kualitas kebijakan daerah
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi kebijakan ekonomi
6. Peningkatan kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa
7. Peningkatan kualitas budaya kerja
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik
9. Peningkatan kualitas pencapaian Standar Pelayanan Minimal

3.4. Penentuan Isu Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Perumusan isu strategis dilakukan melalui evaluasi kondisi dilingkungan internal maupun eksternal dianggap dapat mempengaruhi pencapaian tujuan pelayanan Sekretariat Daerah. Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penysunan rencana kerja daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan keperluan penentuan prioritas kinerja pelayanan Sekretariat Daerah sehingga dapat dioperasionalkan secara moral serta etika birokrasi dapat di pertanggungjawabkan.

Isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam hal kinerja pelayanan Setda karena dampaknya akan signifikan bagi Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang akan datang.

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

1. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat daerah menuju clean and good governance;
2. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah;
3. Belum selarasnya peraturan perundangan daerah dengan regulasi hukum nasional, belum optimalnya pelayanan bantuan hukum dan HAM;
4. Masih kurangnya implementasi kebijakan perekonomian daerah;
5. Masih rendahnya implelementasi dan pengendalian kebijakan Sarana Perekonomian, Industri Jasa dan Ketenagakerjaan, serta produksi daerah;
6. Belum maksimalnya kinerja layanan Administrasi Pembangunan;
7. Belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan pengelolaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Permerintah Provinsi Banten;
8. Belum optimalnya kualitas perencanaan dan kepegawaian Sekretarait Daerah;
9. Belum optimalnya kualita keprotokolan pimpinan;
10. Belum optimalnya kualitas materi dan komunikasi pimpinan;
11. Masih kurangnya kualitas pelayanan di sekretariat daerah;
12. Masih kurangnya Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda;
13. Belum optimalnya efektifitas kelembagaan;
14. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;
15. Belum optimal akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan, agar diketahui apa yang harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan berdasarkan rumusan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025.

Salah satu yang menopang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah berfungsi sangat strategis dalam melaksanakan pelayanan informasi, administrasi dan bahkan berbagai aspek fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Dengan demikian peranan dan fungsi serta kinerja Sekretaris Daerah begitu penting dan sangat strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah. Tujuan, dan Sasaran yang erat kaitannya dengan tugas Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Banten, dan isu-isu strategis yang telah ditetapkan

pada bab sebelumnya.

Tujuan daerah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 adalah :

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa”

Adapun tujuan pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah:

“Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”

4.2. Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Salah

sat

u upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dalam mencapai tujuan perangkat daerah pada Tahun 2023-2026, Sekretariat Daerah Provinsi Banten menjabarkannya kedalam sasaran daerah sebagai berikut.

Tabel. 4.1
SANDINGAN TUJUAN DAN SASARAN DAERAH DENGAN TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

Tujuan DAERAH/ SETDA	Sasaran DAERAH/ SETDA	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		TARGET			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	61	65	66	71	76	81
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas kelembagaan yang terukur	Indeks Kelembagaan	Nilai	N/A	N/A	41-60	41-60	41-60	41-60
	Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik	Indeks kepatuhan pelayanan publik	Nilai	73,95	80,55	81,81	82,87	83,94	85,00
	Meningkatnya kualitas informasi kinerja Perangkat Daerah	Nilai komponen pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	9,87	9,95	10,77	11,17	11,6	12
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	N/A	N/A	60	71	76	81
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik dan bebas KKN	Indeks Tata Kelola Pengadaan barang dan jasa	Persen	47,78	75,05	80,8	86,55	92,95	100
	Meningkatnya kulaitas kebijakan administrasi pembangunan	Persentasi rumusan administrasi pembangunan yang diimplementasikan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kulaitas kebijakan perekonomian daerah	Persentasi rumusan kebijakan bidang perekonomian daerah yang diimplementasikan	Persen	100	100	100	100	100	100

	Meningkatnya Kerjasama dan penyelenggaraan adminstrasi pemerintahan	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	4,21	4,23	4,24	4,29	4,34	4,39
	Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentasi rumusan kebijakan kesejahteraan yang diimplementasikan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan Daerah	Persentasi realisasi pelayanan pimpinan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Setda	Persentasi realisasi pelayanan SETDA	Persen	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Tantangan dan Peluang

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang ada pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten, maka dapat dikategorikan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan strategi dalam perencanaan perangkat daerah. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari faktor eksternal maupun faktor internal. Kemudian dapat ditentukan strategi yang tepat dengan menggunakan metode analisis SWOT, yaitu dengan mempertimbangkan *Strength*, *Weakness*, *Opportunities*, *Threats*.

Faktor internal terdiri dari *strength* (kekuatan) dan *Weakness* (kelemahan). Faktor ini merupakan yang berasal dari internal perangkat daerah. Adapun faktor eksternal terdiri dari *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman). Faktor ini merupakan yang berasal dari eksternal perangkat daerah. Berikut ini hasil analisis SWOT Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Tabel 5.1 Analisis IFAS (*internal factor analysis strategy*) dan Analisis EFAS (*eksternal factor analysis strategy*)

Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Skor	Keterangan
Kekuatan				
1. Kewenangan koordinasi perumusan bahan kebijakan Pemerintahan, Otonomi daerah serta kebijakan Kesejahteraan Rakyat	0,1	5	0,5	Biro Pemkesra
2. Kewenangan perumusan Kebijakan dan Telaahan Produk Hukum Daerah	0,1	5	0,5	Biro Hukum
3. Kewenangan koordinasi perumusan bahan kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan	0,1	5	0,5	Biro Ekbang
4. Penyelenggaraan terpadu pengadaan barang/jasa secara elektronik	0,02	2,5	0,05	Biro PBJ
5. Kewenangan koordinasi perumusan kebijakan penataan organisasi	0,1	5	0,5	Biro Organisasi RB
6. Ketersediaan Sumber Daya yang sangat cukup	0,03	3	0,09	Biro Umum
7. Kecepatan akses informasi Pimpinan Daerah	0,05	4	0,2	Biro Adpim
Kelemahan				
1. Belum optimalnya kebijakan Pemerintahan, Otonomi daerah serta kebijakan Kesejahteraan Rakyat	0,1	-1	-0,1	Biro Pemkesra
2. Belum optimalnya evaluasi sinergitas produk hukum daerah	0,1	-1	-0,1	Biro Hukum
3. Belum optimalnya kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan	0,1	-1	-0,1	Biro Ekbang

4. Belum optimalnya layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	0,02	-2	-0,04	Biro PBJ
5. Belum optimalnya implementasi kebijakan penataan organisasi	0,1	-1	-0,1	Biro Organisasi RB
6. Belum Optimalnya Pengelolaan Pendistribusian Sarana dan Prasarana serta sumber daya aparatur di lingkungan Setda	0,03	-1,5	-0,045	Biro Umum
7. Belum optimalnya koordinasi dukungan Fasilitasi Layanan Pimpinan Daerah	0,05	-1,75	-0,087	Biro Adpim
	1,00		1,768	

Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Skor	Keterangan
Peluang				
1. Peran aktif akademisi dan Lembaga terkait dalam menyusun perumusan kebijakan Pemerintahan, Otonomi daerah serta kebijakan Kesejahteraan Rakyat	0,1	4	0,4	Biro Pemkesra
2. Sinergitas peraturan perundang-undangan pemerintah pusat dengan produk hukum daerah	0,1	4	0,4	Biro Hukum
3. Peran aktif akademisi dan Lembaga terkait dalam menyusun perumusan kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan	0,1	4	0,4	Biro Ekbang
4. Berkembangnya kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik	0,02	2,5	0,05	Biro PBJ
5. Semakin dinamisnya peraturan perundangan dari Pusat yang terkait penataan organisasi	0,1	4	0,4	Biro Organisasi RB
6. Semakin meningkatnya kepuasan pelayanan sarana dan prasarana di lingkungan setda	0,03	3	0,09	Biro Umum
7. Semakin meningkatnya sarana dan prasarana komunikasi melalui media sosial.	0,05	3.5	0,175	Biro Adpim
Ancaman				
1. Rendahnya penyempurnaan kebijakan terhadap fenomena kekinian berdampak terhadap instabilitas teknis pelaksanaannya, khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan, otda dan kesra,	0,1	-1	-0,1	Biro Pemkesra
2. Kebijakan daerah tumpang tindih dengan kebijakan lainnya	0,1	-1	-0,1	Biro Hukum
3. Fenomena permasalahan kebijakan perekonomian yang semakin kompleks	0,1	-1	-0,1	Biro Ekbang
4. Semakin meningkatnya tuntutan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	0,02	-2	-0,04	Biro PBJ
5. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik	0,1	-1	-0,1	Biro Organisasi RB
6. Tuntutan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang memadai	0,03	-1,5	-0,045	Biro Umum
7. Meningkatnya sifat kritis masyarakat memerlukan efektivitas penyediaan, pelayanan dan pengelolaan informasi pimpinan.	0,05	-1,75	-0,087	Biro Adpim
	1		1,343	

Setelah mengetahui analisis IFAS dan EFAS selanjutnya kedua analisis faktor tersebut dirangkum menjadi analisis *strategy factor analysis summary* (SFAS). Analisis IFAS dan EFAS (1,768 ; 1,343) sehingga berada pada kuadran I yaitu memanfaatkan kekuatan (*strength*) dengan dukungan mengoptimalkan peluang (*opportunities*).

Tabel 5.2 Analisis EFAS dan IFAS

IFAS EFAS	Strength	Weakness
	Strategi SO Mengoptimalkan kewenangan perumusan Kebijakan dan Telaahan Produk Hukum Daerah dengan melakukan Sinergitas peraturan perundang-undangan pemerintah pusat dengan produk hukum daerah	Strategi WO Meningkatkan Sinergitas peraturan perundang-undangan pemerintah pusat dengan produk hukum daerah untuk mengoptimalkan evaluasi sinergitas produk hukum daerah
	Strategi ST Mengoptimalkan kewenangan perumusan Kebijakan dan Telaahan Produk Hukum Daerah dengan meminimalisir tumpang tindih antar kebijakan	Strategi WT Mengoptimalkan evaluasi sinergitas produk hukum daerah untuk meminimalisir tumpang tindih kebijakan

Berdasarkan analisis IFAS dan EFAS diatas, maka strategi yang tepat untuk Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut

1. Mengoptimalkan kewenangan perumusan Kebijakan dan Telaahan Produk Hukum Daerah dengan melakukan Sinergitas peraturan perundang-undangan pemerintah pusat dengan produk hukum daerah
2. Mengoptimalkan kewenangan koordinasi perumusan bahan kebijakan Pemerintahan, Otonomi daerah serta kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan memanfaatkan peran aktif akademisi dan Lembaga terkait dalam menyusun perumusan kebijakan Pemerintahan, Otonomi daerah serta kebijakan Kesejahteraan Rakyat
3. Mengoptimalkan kewenangan koordinasi perumusan bahan kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan dengan memanfaatkan peran aktif akademisi dan Lembaga terkait dalam menyusun perumusan kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan
4. Mengoptimalkan Penyelenggaraan terpadu pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memperhatikan perkembangnya kebijakan pengadaan barang/jasa secara

elektronik

5. Mengoptimalkan kewenangan koordinasi perumusan kebijakan penataan organisasi dengan memperhatikan dinamisnya peraturan perundangan dari Pusat yang terkait penataan organisasi
6. Mengoptimalkan ketersediaan Sumber Daya yang sangat cukup untuk meningkatkan kepuasan pelayanan sarana dan prasarana di lingkungan setda
7. Mengoptimalkan kecepatan akses informasi Pimpinan Daerah dengan memperhatikan kondisi saat ini yaitu meningkatnya sarana dan prasarana komunikasi melalui media sosial.

5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026. Strategi dan Arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkain arah kebijakan.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari

pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya- upaya nyata dalam mewujudkan visi perangkat daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Strategi dan Arah Kebijakan yang erat kaitannya dengan tugas Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai berikut:

TABEL 5.3
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 – 2026

Visi : Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa			
Misi 4 Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa			
Tujuan Daerah/ Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Daerah/ Sasaran Perangkat Daerah	Strategi Daerah/Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Daerah/Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan
			Penguatan penggunaan E-Government dan keterbukaan informasi publik
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Dan Evaluasi Serta Pencapaian Kinerja Pemerintah	a. Peningkatan Kualitas Informasi Kinerja Perangkat Daerah; b. Peningkatan Kualitas Hubungan Lintas Fungsi Yang Mendukung
			a. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik berbasis e-government b. Peningkatan kualitas dan implementasi kebijakan, kajian dan inovasi pelayanan publik
		Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	a. Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa

	Meningkatnya Kerjasama dan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan	Meningkatkan Kerjasama Daerah dan Optimalisasi Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan	a. Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Kewilayahan yang di Implementasikan b. Peningkatan Kualitas Kebijakan Otonomi Daerah yang di Implementasikan c. Peningkatan Kerjasama Daerah
	Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Meningktakan Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	a. Peningkatan fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual b. Peningkatan Kualitas Kebijakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar c. Peningkatan Kualitas Kebijakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah	a. Peningkatan Pengelolaan Informasi Hukum dan Domunetasi Produk Hukum b. Peningkatan Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM c. Peningkaan Kualitas Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota d. Peningkatan Kualitas Produk Hukum Provinsi dan Keselarasan Peraturan Perundangan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasional

	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang Baik dan Bebas KKN	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	a. Peningkatan Kualitas Pemanfaatan Sistem Pengadaan b. Peningkatan Kualitas Kematangan UKPBJ c. Peningkatan Kualitas Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ
	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pembangunan Daerah	Meningkatkan Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	a. Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan b. Peningkatan Ketersediaan Dokumen Hasil Rekomendasi Pengendalian Administrasi Pembangunan
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah	Meningkatkan Kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah	a. Peningkatan Kualitas Kebijakan Sarana Perekonomian b. Peningkatan Kualitas Kebijakan Industri Jasa dan Ketenagakerjaan c. Peningkatan Kualitas Kebijakan Produksi Daerah
	Meningkatnya Kualitas Penataan Organisasi	Meningkatkan Kualitas Penataan Organisasi	a. Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik b. Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan c. Peningkatan Kualitas Pelaporan Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja d. Peningkatan Kualitas Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

	Meningkatnya Kualitas Layanan Pimpinan Daerah	Meningkatkan Kualitas Layanan Pimpinan Daerah	a. Peningkatan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan c. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Kepegawaian Daerah
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan SETDA	Meningkatkan Kualitas Pelayanan SETDA	a. Peningkatan Fasilitas Tata Usaha Pimpinan b. Peningkatan Tata Kelola Keuangan dan Aset Setda c. Peningkatan Layanan Rumah Tangga Pimpinan dan Setda

Arah kebijakan tahunan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1. Pemantapan penataan kelembagaan serta meningkatkan kualitas Anjab ABK 2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa 3. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Kepegawaian Setda 4. Meningkatkan Fasilitas layanan sarana dan prasarana Setda 5. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Industri Jasa dan Ketenagakerjaan 6. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 7. Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Provinsi dan Keselarasan Peraturan Perundangan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasional	1. Meningkatkan Kualitas Pelaporan Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja 2. Optimalisasi Kualitas Kematangan UKPBJ 3. Meningkatkan kualitas fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan 4. Meningkatkan kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Setda 5. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Perekonomian 6. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Administrasi Kewilayahan yang di Implementasikan 7. Meningkatkan Pengelolaan Informasi Hukum dan Domunetasi Produk Hukum	1. Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik 2. Meningkatkan Kualitas Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keprotokolan 4. Meningkatkan kualitas Layanan Rumah Tangga Pimpinan dan Setda 5. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Produksi Daerah 6. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Otonomi Daerah yang di Implementasikan 7. Meningkatkan kualitas Fasilitas Bantuan Hukum dan HAM	1.Meningkatkan Kualitas Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 2.Meningkatkan Kualitas Pemanfaatan Sistem Pengadaan 3.Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Kepegawaian Setda 4.Meningkatkan Fasilitas Tata Usaha Pimpinan 5.Meningkatkan Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan 6.Meningkatkan Kualitas Kebijakan Administrasi Kewilayahan yang di Implementasikan 7.Meningkatkan kualitas sinergitas kebijakan daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencaapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja program (*outcome*/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.

Data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) pada untuk setiap indikator kinerja merupakan data capaian awal tahun perencanaan dan menjadi titik tolak perumusan target kinerja pada periode perencanaan.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sebagaimana Tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Provinsi Banten adalah ukuran atas keberhasilan yang dicapai oleh tujuh biro sesuai dengan bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh masing-masing biro. Indikator Kinerja Utama menggambarkan tingkat capaian lingkup tujuan (Sekretariat Daerah) dan lingkup sasaran (Biro-biro). Untuk itu IKU harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah selesainya kegiatan. Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Banten disajikan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Banten

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR
			2021	2022*	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks kelembagaan	Nilai	N/A	N/A	41 - 60	41 - 60	41 - 60	41 - 60	41 - 60
2	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	N/A	N/A	60	71	76	81	81
3	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	47,78	75,05	80,8	86,55	92,95	100	100
4	Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	73,95	80,55	81,81	82,87	83,94	85,00	85,00
5	Nilai komponen pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	9,87	9,95	10,77	11,17	11,6	12	12
6	Persentase realisasi rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah yang di implementasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase realisasi pelayanan Pimpinan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase realisasi pelayanan SETDA	Persen	100	100	100	100	100	100	100
10	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor/ Nilai	4,21	4,23	4,24	4,29	4,34	4,39	4,39
11	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70-80	70-80	70-80	70-80	70-80	70-80	70-80

Indikator kinerja Sekretariat Daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dan memastikan agar setiap tujuan, sasaran, indikator dan

target kinerja yang tertuang dalam RPD, sehingga terwujud keselarasan antara dokumen RPD dengan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Adapun Indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Banten Tahun 2017 - 2022 disajikan dalam Tabel 7.2.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Mengacu Pada Sasaran Dan Tujuan RPD
Tahun 2023-2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET PEMBANGUNAN				KONDISI AKHIR PERIODE RPD
			2021*	2022**	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	61	63	66	71	76	81	81
2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	14	16	17	18	19	20	20
3	Indeks Williamson	Nilai	0,625	0,623	0,622	0,620	0,619	0,618	0,618
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,44	5,00	5,02-5,15	5,11-5,25	5,20-5,33	5,27-5,41	5,27-5,41
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72,72	73,00	73,27	73,55	73,82	74,10	74,10
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,98	8,82	8,67	8,51	8,36	8,20	8,20
7	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,50	6,25	5,58	5,94	5,43	5,37	5,37
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	64,48	65,00	65,19	65,54	65,89	66,24	66,24
10	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,02	70,20	70,40	70,54	70,69	70,83	70,83
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	91,67	92,79	93,07	93,35	93,63	93,91	93,91
13	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,02	13,50	13,75	13,93	14,12	14,30	14,30
14	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	8,93	9,00	9,11	9,20	9,30	9,40	9,40
15	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	52,63	53,83	55,03	56,23	57,43	58,63	58,63
16	Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Poin	48,67	49,00	49,42	50,17	50,92	51,67	51,67
17	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Indeks	3,45	3,46	3,47	3,49	3,51	3,53	3,53
18	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi	Nilai	65,88	66,37	69,77	73,16	76,56	80	80

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023–2026 yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada setiap tahunnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada masing-masing biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Namun Demikian, Sekretariat Daerah Provinsi Banten menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan Renstra ini, agar dapat mendukung pencapaian Visi Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 yaitu, "***Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa***", dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program atau kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian dokumen Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023–2026 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam RPD Provinsi Banten Tahun 2023–2026.